



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Muhsyahrifal bin Lanci Suwandi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, kediaman di Jalan Nusa Indah 5, RT 005, RW 002, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dewiwativco94@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

Novie binti Karlie, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kediaman di Jalan Badak 22 Gang IA (Rumah Warna Ungu), RT 000, RW 000, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau secara

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 161/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pps hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 atau bertepatan dengan 08 Jumadil Awwal 1436 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 009/004/II/2015 tanggal 27 Februari 2015;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orangtua Pemohon yaitu Jalan Mantar Tumbang Lambaying, RT 017, RW 000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (satu) tahun , kemudian berpindah tempat ke kediaman orangtua Termohon yaitu Jalan Tumbang Talaken, RT 003, RW 001, Desa Putet Durei, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian berpindah tempat ke kediaman orangtua Pemohon yaitu Jalan Mantar Tumbang Lambaying, RT 017, RW 000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arvina Zahra Zahwa binti Muhsyahrifal lahir di Tewah tanggal 10 Maret 2016, pendidikan SD Kelas III;

Dimana saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh orangtua Termohon;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No. 161/Pdt.G/2024/PA.Pps



5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1 Termohon merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh pemohon;

5.2 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain berdasarkan hasil bukti foto berdua dengan laki-laki tersebut;

5.3 Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019 dimana Termohon keluar dari kediaman orangtua Pemohon yaitu Jalan Mantar Tumbang Lambaying, RT 017, RW 000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di kediaman Termohon yaitu Jalan Badak 22 Gang IA (Rumah Warna Ungu), RT 000, RW 000, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Pemohon juga keluar dari kediaman orangtua Pemohon yaitu Jalan Mantar Tumbang Lambaying, RT 017, RW 000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di kediaman Pemohon yaitu Jalan Nusa Indah 5, RT 005, RW 002, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga sudah kurang lebih 5 (lima) tahun Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 5 (lima) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 161/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Muhsyahrifal bin Lanci Suwandi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Novie binti Karlle) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di muka sidang, dan berdasarkan relas panggilan nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pps, tertanggal 17 Desember 2024, Pejabat Pelaksana Tugas Kejurusitaan Pengadilan Agama Pulang Pisau menyatakan tidak bertemu dengan Termohon karena relaas ditolak oleh kelurahan setempat;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No. 161/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, namun Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, lalu Pemohon menjelaskan bahwa dalam gugatan Pemohon, Termohon dialamatkan di rumah orang tua suami baru Termohon di Palangka Raya, dikarenakan setelah kepergian Termohon, Termohon berada di daerah Tumbang Talaken, Kabupaten Gunung Mas, sedangkan Pemohon sekarang tinggal dan bekerja di Kabupaten Pulang Pisau;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencari alamat Termohon yang sebenarnya, namun Pemohon menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Termohon dan mengajukan perkara di domisili Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pps. tanggal 17 Desember 2024, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1)

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 161/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. jo. Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara dan sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang hal tersebut di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*" dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 R.Bg. tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada proses jawab menjawab dikarenakan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah perkaranya didaftar di Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor: 161/Pdt.G/2024/PA.Pps hari itu juga, dan juga para pihak sudah dipanggil untuk hadir di ruang sidang maka seluruh biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pps dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No. 161/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp208.000,00** (dua ratus delapan ribu *rupiah*);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Rahmatiah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim dan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari dan tanggal tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Rahmatiah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 23.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 161/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No. 161/Pdt.G/2024/PA.Pps